

## PEMBERDAYAAN KAPASITAS PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB), DAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR) DALAM MEMENUHI HAK ANAK DI KOTA SEMARANG

Indra Kertati<sup>1</sup>, Setyohadi Pratomo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*e-mail*: indra-kertati@untagsmg.ac.id

### Abstrak

Implementasi hak anak merupakan sebuah perwujudan penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Pemerintah melalui RPJMN bahkan menjadi pemenuhan hak anak sebagai salah satu strategi dan arah kebijakan pembangunan Nasional. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki komitmen yang kuat dalam pemenuhan hak anak, namun terkendala oleh ketersediaan SDM dan sumberdaya anggaran yang terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap belum optimalnya kondisi Pemenuhan Hak Anak di Kota Semarang sehingga perlu adanya dukungan dari stakeholder dan masyarakat untuk dapat segera mewujudkan cita-cita sebagaimana dimaksud. Pengabdian Masyarakat ini disusun dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung pemenuhan hak anak, terkait dengan 3 (tiga) persoalan utama yang dirasa perlu untuk segera diselesaikan. Ketiga permasalahan tersebut adalah : 1) Belum semua anak memiliki Akta Kelahiran (masih terdapat 6,78%); 2) Belum dimanfaatkannya Lembaga Konsultasi Keluarga, dan 3) Tingginya angka kekerasan terhadap anak. Perlu adanya upaya akselerasi melalui mekanisme penjangkauan dan pendampingan secara partisipatif dalam rangka mendorong pencapaian pemenuhan hak anak pada 3 sektor dimaksud agar berjalan secara optimal di Kelurahan Meteseh. Hasil pendampingan masyarakat menunjukkan peningkatan terhadap pemenuhan hak anak berupa dimilikinya Kartu Identitas Anak (KIA) dan kelembagaan yang ada menunjukkan tanda semakin baiknya kualitas organisasi.

**Kata kunci:** Gender, Perempuan, Anak, Hak, Akta, Pendamping

### Abstract

The implementation of children's rights is an important manifestation in the development process in Indonesia. The government through the RPJMN has even become fulfilling children's rights as one of the strategies and directions of national development policies. The Semarang City Government has a strong commitment to fulfilling children's rights, but is constrained by the availability of human resources and limited budgetary resources. This condition affects the not yet optimal condition of fulfilling children's rights in the city of Semarang so that there is a need for support from stakeholders and the community to be able to immediately realize the ideals as intended. This Community Service is structured in order to increase community participation in order to support the fulfillment of children's rights, related to 3 (three) main issues that are deemed necessary to be resolved immediately. These three problems are: 1) Not all children have birth certificates (there are still 6.78%); 2) Family Consultation Institutions have not been utilized, and 3) The high rate of violence against children. There needs to be an accelerated effort through a participatory outreach and assistance mechanism in order to encourage the fulfillment of children's rights in the 3 sectors referred to so that it runs optimally in the Meteseh Village. The results of community assistance show an increase in the fulfillment of children's rights in the form of having a Child Identity Card (KIA) and existing institutions show signs of improving organizational quality.

**Keywords:** Gender, Women, Children, Rights, Deed, Partner

### PENDAHULUAN

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam rangka memenuhi hak diatas, diperlukan sebuah ekosistem yang mendukung terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak secara utuh serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tertuang dalam sebuah deklarasi yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB ke 27 khusus anak (*United National General Assembly for Special Section on Children*) berjudul "A

*World Fit for Children*” atau Dunia yang Layak Bagi Anak-Anak (UNICEF., 2008) sebagai tindak lanjut dari konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang disetujui oleh majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (*Convention on the Rights of the Child*, 1989).

Pemenuhan hak-hak anak menjadi perhatian pemerintah dan tertuang dalam dokumen penting yaitu RPJMN tahun 2020-2024 (Bappenas, 2020). Arah dan strategi kebijakan dalam RPJMN yaitu meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui: penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak; penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan; peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak; penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat; peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya; penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak; penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya; peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus, dan peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Bappenas, 2020).

Pemenuhan hak-hak anak harus melalui pengarusutamaan hak anak (PUHA) yaitu sebuah strategi yang memastikan regulasi, kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk penaggarannya memenuhi prinsip hak anak. PUHA menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dari para pengambil keputusan dan perencana pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten/kota (KPPPA, 2016). PUHA merupakan strategia global di Indonesia untuk mengintegrasikan isu gender dalam proses perencanaan penganggaran. Implementasi terhadap hal ini maka hak-hak anak dirumuskan dalam kluster hak anak yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Pemenuhan hak anak belum sepenuhnya bisa dijalankan mengingat selama ini untuk menangani masalah tersebut sangat bergantung pada pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Anggaran dalam mendukung pemenuhan hak anak kecil dan belum mampu mengcover kebutuhan implementasi hak anak. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan upaya afirmatif yaitu melibatkan masyarakat, organisasi social atau kelembagaan lain di lingkungan yang ada. Peran stakeholder (Bleijenbergh & Van Engen, 2015) ini penting untuk mengintervensi permasalahan social yang ada khususnya anak-anak.

Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai salah satu stakeholder di tingkat yang paling rendah menopang implementasi pemenuhan hak anak menjadi andalan. Salah satu pemenuhan hak anak yang penting adalah klaster hak sipil dan kebebasan yaitu secara khusus tentang penyediaan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Kepemilikan KIA di Kota Semarang pada Tahun 2020 masih terdapat sebesar 6,78 persen atau 27.924 anak yang belum memiliki Akta kelahiran. Dari sisi kelembagaan Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Remaja (BKR), Pada Tahun 2015 BKR di Kota Semarang mencapai 139 unit menurun menjadi 133 unit pada Tahun 2020. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh ketersediaan lembaga BKB yang menurun dari 279 unit pada tahun 2015 menjadi 263 unit pada tahun 2020. Pemerintah Kota Semarang menjawab amanat RPJMN dengan cara mengintegrasikan PUHA sebagai bagian dari proses pembangunan daerah.

Pengabdian masyarakat ini mengambil posisi memberdayakan BKB dan BKR dengan lokus pada Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang. Pemberdayaan adalah inisiasi untuk meningkatkan kemampuan kapasitas Lembaga yang didampingi agar mampu mengatasi permasalahan yang ada di lingkungannya (Kementrian Sosial, 2020). Model pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan berbasis budaya lokal dengan mengikuti empat tahapan kegiatan pemberdayaan, yakni (1) penyadaran, (2) pengkapasitasan, (3) pendampingan, dan (4) pelembagaan (Widjanti, 2011).

Dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan selain peningkatan kapasitas juga mnelaah data tentang pemenuhan hak anak khususnya pemenuhan akta kelahiran dan KIA. Data umum untuk Kota Semarang diharapkan dapat membantu pengurus BKB dan BKR dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan hak-hak bagi anak-anaknya. Pemberdayaan BKB dan BKR dilakukan dengan menguatkan kapasitas untuk berjejaring, kepemimpinan dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan masyarakat atau pihak luar mencapai tujuan yang diharapkan.

## METODE

Metode yang dipergunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah partisipatif. Metode ini mengembangkan partisipasi dengan teori Arnstein (Kamruzzaman & White, 2018) yang mengembangkan partisipasi sebagai sebuah anak tangga. Mulai dari anak tangga tertinggi yaitu *citizen control, delegated power, partnership, placation, consultation, informing, therapy dan manipulation*. Dalam pemberdayaan ini masyarakat terlibat langsung dalam menjalankan amanat pemenuhan hak anak.

Partisipasi adalah proses pemangku kepentingan, individu, kelompok dan/atau organisasi terlibat dalam pengambilan keputusan secara pasif melalui konsultasi atau secara aktif melalui keterlibatan dua arah. Pemikiran dua rah ini adalah yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi (Reed et al., 2018). Pemangku kepentingan adalah mereka yang dipengaruhi atau terlibat pengambilan keputusan melalui diskusi sedangkan, pemberi pengaruh adalah mereka yang terlibat dalam proses mempengaruhi ataupun dipengaruhi yang akan mengambil keputusan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam pengabdian masyarakat ini partisipasi diwujudkan dalam mendorong keterlibatan BKB dan BKR untuk mengimplementasikan pemenuhan hak-hak anak khususnya pada hak mendapatkan legalitas akte kelahiran dan KIA. Target pemberdayaan adalah pengurus BKB dan BKR aktif, melalui berbagai dikusi dan implementasi cara-cara fasilitasi pemenuhan hak anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat mengenal konsep Tribina yang merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga, yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Tujuan tribina adalah meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan orangtua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita maupun remaja yaitu berkaitan pola asuh balita, perkembangan fisik atau tumbuh kembang balita, kemampuan motorik. Berkaitan dengan remaja, focus tujuannya adalah cara efektif berinteraksi dengan remaja, bimbingan kepada anak remaja yang mengedepankan kesejahteraan keluarga. Tri Bina dibagi menjadi 3 bagian, yaitu BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia).

Kegiatan BKB dan BKR selama ini berfokus pada penimbangan balita, penyediaan tambahan makanan dan sosialisasi beberapa program pemerintah. Permasalahan pokok dalam pemenuhan hak-hak anak belum dijalankan. Sementara persoalan anak semakin krusial khususnya dalam memperoleh hak sipil dan kebebasan. Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang, jumlah anak dan persentase anak yang memiliki akta kelahiran setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2015 jumlah anak yang memiliki akta kelahiran sebanyak 344.159 anak atau 71,79% meningkat menjadi 432.509 anak atau 93,42% pada tahun 2020. Kendati mengalami peningkatan yang cukup signifikan, pada Tahun 2020 masih terdapat sebesar 6,78 persen atau 27.924 anak yang belum memiliki Akta kelahiran (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2022). Jumlah tersebut masih tinggi serta berpotensi menghilangkan keberadaan anak dari pantauan negara serta menurunkan kesempatan anak untuk dapat mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan pemerintah khususnya di bidang sosial, kesehatan dan Pendidikan (Fitri et al., 2015)

Permasalahan lain terkait dengan hak sipil dan kebebasan adalah partisipasi anak, baik anak maupun yang terafiliasi melalui forum anak, dalam proses perencanaan pembangunan. Aspirasi dan permasalahan tentang anak masih belum terakomodir kedalam dokumen perencanaan secara terstruktur. Hal ini disebabkan oleh proses perencanaan yang kurang banyak melibatkan anak maupun aspirasi anak yang belum diakomodir dengan baik (Imro'atin & Laily, 2015).

Permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Semarang adalah tingkat pernikahan usia anak. Pada tahun 2019 jumlah anak yang melakukan pernikahan

mecapai 93 orang dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 152 orang. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga adalah dengan pembentukan lembaga konsultasi keluarga berupa Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Jumlah BKB dan BKR di Kota Semarang dalam kurun waktu 2015-2020 cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 BKR di Kota Semarang mencapai 139 unit menurun menjadi 133 unit pada Tahun 2020. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh ketersediaan lembaga BKB yang menurun dari 279 unit pada tahun 2015 menjadi 263 unit pada tahun 2020 (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2022). Permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya kemunduran jumlah BKB dan BKR di Kota Semarang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi kelompok masyarakat dan pemerintah yaitu belum optimalnya komitmen pengurus kelompok dalam melakukan pelayanan kepada keluarga dampingan. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan kegiatan dan berpengaruh terhadap tingkat layanan kepada masyarakat. Pembinaan terhadap lembaga yang telah terbentuk belum dapat berjalan secara optimal, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada seorang bayi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi (0-1 tahun) selama satu tahun tertentu per 1.000 kelahiran hidup. AKB Kota Semarang pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan. AKB tahun 2016 sebesar 7,63 per 1.000 kelahiran hidup turun menjadi 6,09 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Kondisi ini sudah melampaui target SDG's Kota Semarang pada tahun 2020 yang mencapai 6,31 per 1.000 KH. Kendati mengalami penurunan dan sudah mencapai target SDG's, terjadinya 1 kasus kematian bayi merupakan sebuah permasalahan yang perlu untuk segera diselesaikan (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2022).

Persentase balita stunting di Kota Semarang pada tahun 2015-2020 mengalami perkembangan yang dinamis namun cenderung menurun. Pada tahun 2020 persentase balita stunting mencapai 3,13 persen meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 2,58 persen. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh kondisi jumlah balita stunting yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Jumlah balita stunting pada tahun 2020 sebesar 3.143 anak meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.759 anak. Kendati mengalami peningkatan, capaian kinerja terkait dengan balita stunting di Kota Semarang masih dibawah target SDG's yaitu 16,4 persen

Cakupan ASI Eksklusif di Kota Semarang pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015 capaian ASI Eksklusif sebesar 65 persen meningkat menjadi 71 persen pada tahun 2020. Salah satu factor yang menyebabkan peningkatan cakupan ASI adalah meningkatnya Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Kota Semarang. Dibandingkan dengan target SDG's tahun 2020, capaian kinerja ASI Eksklusif sudah jauh diatas target yaitu sebesar 65,9 persen (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2022). Kendati telah mengalami peningkatan secara signifikan, capaian kinerja ASI Eksklusif di Kota Semarang masih belum optimal.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut diatas, pemberdayaan BKB dan BKR dilakukan dalam 4 tahapan yaitu yaitu persiapan, pelaksanaan, monev dan pelaporan. Persiapan dilakukan melalui kegiatan koordinasi dengan stakeholder terkait sebelum kegiatan dilakukan. Pelaksanaan merupakan implementasi dari kegiatan yang telah direncanakan. Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan proses monitoring pada saat pelaksanaan kegiatan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada akhir periode pelaksanaan kegiatan. Pelaporan, merupakan tahapan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan serta penyusunan lesson learnt. Berdasarkan hasil pendampingan tahap pertama terdapat permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan, yaitu: belum semua anak memiliki Akta Kelahiran (masih terdapat 6,78 persen) dan belum dimanfaatkannya Lembaga Konsultasi Keluarga baik BKB maupun BKR.

Penyelesaian terhadap permasalahan tentang pemenuhan terhadap kepemilikan akta kelahiran bagi anak dilakukan melalui kegiatan pendataan dan fasilitasi percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak bekerjasama dengan PKK Kelurahan Meteseh dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Kegiatan ini nantinya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Koordinasi lintas sektor dalam rangka fasilitasi pemenuhan akta kelahiran bagi anak bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Tembalang dan Kelurahan

Meteseh dalam rangka persiapan pelaksanaan pendataan dan fasilitasi permohonan akta kelahiran bagi anak.

2. Sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan utamanya Dokumen Akta Kelahiran kepada masyarakat Kelurahan Meteseh bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada stakeholder terkait meliputi Petugas Kecamatan, Petugas Kelurahan, Ketua RW dan Perwakilan Ketua RT serta perwakilan PKK.
3. Penyusunan buku saku dan materi pelatihan penjangkauan dan fasilitasi permohonan akta kelahiran bagi anak di Kelurahan Meteseh
4. Pelatihan kader PKK dalam rangka penjangkauan dan fasilitasi akta kelahiran bagi anak.
5. Pelaksanaan pendataan anak tanpa akta kelahiran sekaligus pengumpulan dokumen persyaratan.
6. Pengajuan dokumen akta kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Penyerahan dokumen akta kelahiran kepada anak dan orang tua.
8. Monitoring dan evaluasi.

Penyelesaian terhadap permasalahan tentang belum optimalnya pemanfaatan Lembaga Konsultasi Keluarga (BKB dan BKR) dilakukan melalui penguatan kelembagaan pengurus BKB dan BKR dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Koordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang dalam rangka fasilitasi penguatan kelembagaan pengurus BKB dan BKR.
2. Penyusunan buku saku dan materi pelatihan tentang penguatan kelembagaan pengurus BKB dan BKR.
3. Pelatihan kader PKK dalam rangka penjangkauan dan fasilitasi akta kelahiran bagi anak.
4. Monitoring dan evaluasi.

Hasil pengabdian masyarakat ini adalah yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak cukup bagus, namun belum semua pengurus mampu melaksanakan pemenuhan hak-hak anak karena berbagai kondisi dan situasi keterlibatan pengurus dalam urusan domestic. Pelibatan masyarakat secara utuh dilakukan pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses persiapan, pengorganisasian masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program sampai dengan upaya keberlanjutan. Terdapat hal penting dalam pemberdayaan BKB dan BKR yaitu seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan. Pemberdayaan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat dapat tercapai jika partisipasi menguat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat, seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, dan kemampuan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas dari perempuan, kelompok rentan/marjinal dan stakeholder terkait. Pemberdayaan yang akan dilakukan dikhususkan dalam hal pemenuhan hak kepemilikan akta kelahiran, optimalisasi peran Lembaga Konsultasi Balita dan Remaja.

## SIMPULAN

Hasil pengabdian masyarakat yaitu meningkatnya kemampuan BKB dan BKR dalam memfasilitasi kebutuhan anak akan akta kelahiran dan KIA. BKB dan BKR memahami pentingnya akta kelahiran yang harus langsung diurus bukan ditunda hingga *puput* pusar anak. Kebiasaan masyarakat dalam pengurusan hak anak setelah *puput* pusar mulai disosialisasikan. BKB dan BKR mulai tergerak bukan hanya menjalankan kegiatan rutin, namun lebih mendalam pada memahami permasalahan di masyarakat yang harus diselesaikan.

Terdapat beberapa kendala yang diperkirakan akan terjadi pada saat proses pendampingan masyarakat berlangsung, baik yang sifatnya berasal dari internal maupun eksternal yaitu terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan akibat adanya kesamaan jadwal antara tim pelaksana, stakeholder

pemerintah (Perangkat Daerah) dan masyarakat. Permasalahan ini diselesaikan dengan pelaksanaan sinkronisasi jadwal sebelum kegiatan ini berjalan. Permasalahan lain adalah kontinuitas program.

#### SARAN

Masyarakat dimungkinkan untuk tidak melanjutkan kegiatan apabila tidak memiliki pendamping lanjutan atau anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan. Permasalahan ini harus diselesaikan dengan cara mengintegrasikan rencana kerja lanjutan dari masing-masing pelatihan pada dokumen perencanaan tahunan OPD penanggungjawab.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). *RPJMN 2020-2024* (Bappenas, Ed.; 1st ed.). Bappenas.
- Bleijenbergh, I., & Van Engen, M. (2015). Participatory modeling to support gender equality: The importance of including stakeholders. *Equality, Diversity and Inclusion*, 34(5), 422–438. <https://doi.org/10.1108/EDI-06-2013-0045>
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. (2022). Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2022.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Rangka Upaya Pemenuhan Hak Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*.
- Imro'atin, E., & Laily, N. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3).
- Kamruzzaman, P., & White, S. C. (2018). Empowerment and Community Participation. *The International Encyclopedia of Anthropology*, 1–10. <https://doi.org/10.1002/9781118924396.wbiea2062>
- Kementrian Sosial. (2020). *PEMBERDAYAAN*.
- KPPPA. (2016). *Konsep Dan Pengertian Puh Pengarusutamaan Hak Anak (KPPPA, Ed.; 1st ed.)*. KPPPA.
- Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., de Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., Huber, T., Neumann, R. K., Oughton, E. A., Sidoli del Ceno, J., & van Delden, H. (2018). A theory of participation: what makes stakeholder and public engagement in environmental management work? *Restoration Ecology*, 26, S7–S17. <https://doi.org/10.1111/rec.12541>
- UNICEF. (2008). *A world fit for children*. UNICEF.
- Convention on the Rights of the Child, OHCHR (1989).
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 12, Issue 1).